

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu hal yang penting dan bernilai bagi sebuah badan/organisasi dalam rangka menjalankan kegiatan atau rencana adalah anggaran. Anggaran badan sektor publik perlu disaksikan oleh umum untuk dapat dinilai, diberi saran dan di kritik dalam rangka meningkatkan prestasi lembaga pemerintah, sedangkan anggaran perusahaan pribadi atau swasta, anggarannya dirahasiakan bagi umum (Ginanjar *et al.*, 2021). Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara telah banyak berubah dalam pelaksanaannya. Perubahan pada pembaruan metode penganggaran sektor publik yang disesuaikan dengan Sistem Penganggaran Tradisional (*Traditional Budget System*) mengubahnya menjadi metode penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), yang diterapkan di instansi pemerintah dan diatur dalam peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yaitu menerangkan penjelasan rencana untuk pekerjaan dan penganggaran didasarkan pada pencapaian berbasis kinerja yang hendak dicapai.

Anggaran bagi pemerintah adalah suatu hal yang penting dan berdampak terhadap akuntabilitas pemerintah, berkaitan dengan bagaimana pemerintahan dapat memberikan aspek pelayanan publik yang optimal terhadap masyarakat. Terdapat perubahan mengenai pertanggungjawaban vertikal (terhadap pemerintah pusat) menjadi pertanggungjawaban horizontal (terhadap masyarakat luas dan DPR). Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban secara umum yang meliputi proses anggaran mulai perencanaan, penyusunan, hingga implementasi kegiatan perlu diberitakan dan benar dapat dipertanggungjawabkan terhadap

DPRD serta masyarakat, baik dari keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) (Abdallah & Carolina, 2018).

Penganggaran berlandas kinerja dibentuk untuk berusaha mengatasi segala kelemahan dalam mencapai tujuan serta sasaran pelayanan yang diakibatkan karena kurang adanya aturan yang digunakan dalam menilai kinerja. Anggaran lembaga pemerintah bermanfaat sebagai perencanaan dan sebagai instrumen pengendalian, dan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam mengelola dana lalu menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, sebagai pengguna anggaran juga harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan pembelanjaan. Hal tersebut dapat memperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintahan (Junery & Norhanisah, 2018).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan dapat menambah nilai efisiensi bagaimana sumber daya dialokasikan serta digunakan sesuai dengan rencana yang ditentukan dari pemerintah daerah, maka dengan penganggaran yang didasarkan pada kinerja mengharapakan anggaran dapat terserap secara maksimal untuk memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat serta sebagai pendukung tingkat transparansi dan tanggung jawab. Implementasi penganggaran berbasis kinerja di Indonesia memiliki rintangan yang sulit, dengan adanya perubahan *mindset* dalam bidang pemerintahan (eksekutif) serta Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam rancangan pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) mengharapakan *input base* dapat berubah menjadi *output base* (Ginanjar *et al.*, 2021).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja saat ini, diharapkan penganggaran yang dirangkai oleh eksekutif dapat diterapkan melalui efektif sebanding dengan tujuan serta sasaran yang diinginkan untuk dicapai. Kinerja pemerintahan daerah dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Struktur penganggaran di Kabupaten Mojokerto telah disusun sesuai proses anggaran berbasis kinerja.

Tabel 1 1 Pertumbuhan Anggaran Belanja serta Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Daerah	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2018	Rp 2.671.225.385.256	Rp 2.375.393.418.428	Rp 295.831.966.827	88,93
2019	Rp 2.882.456.314.251	Rp 2.559.610.383.721	Rp 322.845.930.529	88,80
2020	Rp 2.700.485.472.704	Rp 2.404.898.902.933	Rp 295.586.569.771	89,05
2021	Rp 2.760.378.548.266	Rp 2.443.306.771.612	Rp 317.071.776.653	88,51
2022	Rp 2.990.550.815.911	Rp 2.656.994.627.367	Rp 333.556.188.544	88,85

(Sumber : satudatapalapa.mojokertokab.go.id)

Berdasarkan pada tabel 1.1 menyatakan adanya kemajuan dan penurunan pencapaian realisasi anggaran, akan tetapi dari dari peningkatan pemenuhan anggaran belum menjangkau targetnya secara penuh. Ini dapat dilihat mulai perbedaan antara penganggaran dengan pelaksanaan anggaran belanja menghasilkan lebih anggaran. Kelebihan anggaran membuktikan bahwasannya terdapat kegiatan atau program yang belum seutuhnya terlaksana. Hal tersebut disebabkan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi dari pendapatan yang diterima. Peristiwa ini mencerminkan anggaran yang disusun masih belum dilaksanakan secara maksimal, serta belum ada tingkat efisien dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran yang menyebabkan kinerja pemerintah akan tidak baik.

Untuk memperoleh akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah yang baik, pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya dalam melakukan perbaikan

kinerja, meningkatkan pelayanan publik serta segala pembangunan dalam segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat dengan melalui implementasi didasarkan pada keputusan Bupati Mojokerto Nomor 12 tahun 2014 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Mojokerto.

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tercatat terus mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2018-2021, peristiwa ini dapat diperhatikan dari capaian kinerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SI-SAKIP) Kabupaten Mojokerto (Supriyanto, 2019). SI-AKIP Kabupaten Mojokerto membuktikan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar 70,88%, 74,98%, 75,38% dan 75,42% hal ini membuktikan adanya pertumbuhan kinerja setiap tahunnya. Tahun 2022 mengalami penurunan nilai AKIP dengan capaian nilai 73,42% dari tahun 2021 yang pencapaiannya sebesar 75,42% dengan predikat BB (sangat baik), maka terdapat penurunan sebesar 2%. Hal ini terjadi karena adanya kendala pada implementasi SAKIP yang memiliki titik berat pada kualitas dan kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Wahyudi, 2022).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa hubungan implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja dinilai melalui tahap siklus anggaran yang berpegang pada standar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan anggarannya, pelaksanaannya, pertanggungjawaban atau pelaporan anggarannya serta evaluasi kinerja yang semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar kepada masyarakat (Anwar *et al.*, 2016). Sistem penganggaran berbasis kinerja dilakukan untuk memaksimalkan kinerja.

Anggaran publik yang dimanfaatkan untuk membiayai rencana kegiatan pemerintah, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk dapat dilihat sejauh mana pemerintah dalam mewujudkan tugas pokok serta peran dalam menggunakan dana yang telah dianggarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali *performance based budgeting* terhadap akuntabilitas kinerja yang diukur melalui pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban atau pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lain yang berkaitan dengan *performance based budgeting* terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Abdallah & Carolina (2018) tentang anggaran berbasis kinerja berfokus dalam akuntabilitas publik lembaga pemerintahan, menghasilkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan atas akuntabilitas publik bagi lembaga pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sungai Penuh. Penelitian Septiyan (2021) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggarannya tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sebaliknya pelaporan anggaran dan evaluasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferniyanti et al., (2019) menemukan bahwa perencanaan anggarannya tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sebaliknya pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada fenomena realisasi anggaran yang masih belum terserap secara penuh menjangkau target anggaran, serta teori yang digunakan pada penelitian. Penelitian ini menggunakan objek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

berada di Kabupaten Mojokerto. Alasan memilih OPD di Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian karena terdapat permasalahan pada penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 mendapat penurunan nilai sebesar 2%, sehingga baik untuk diteliti karena akan berdampak pada capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti membuat judul “Pengaruh Implementasi *Performance Based Budgeting* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Mojokerto”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang tertulis, dengan ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimanakah pengaruh pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto?
4. Bagaimanakah pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yang sesuai dengan landasan dan definisi masalah diatas, adalah untuk mengkaji dan menemukan :

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto.
2. Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto.
3. Pengaruh pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto.
4. Pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini:

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan memiliki kemampuan memperluas wawasan pengetahuan yang telah dipelajari semasa perkuliahan yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

- b. Bagi Pembaca

Diharapkan dijadikan bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran positif.

- c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari keputusan penelitian ini dapat menjadi gambaran evaluasi serta masukkan dalam kegiatan selanjutnya agar terlaksana secara efektif dan searah dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Adapun keuntungan teoritis yang ditawarkan oleh penelitian ini:

- a. Diharapkan menambah wawasan yang luas dari penelitian ini dan pemahaman peneliti dalam penulisan.
- b. Diharapkan dapat memperluas informasi sebagai pandangan tentang ilmu pemerintahan.
- c. Diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapatkan selama berada di lingkup perkuliahan ke dalam dunia kerja, serta membandingkan hasil pembelajaran dengan kenyataan yang berada di lingkungan kerja.